

Perubahan Struktural dan Kebijakan Koperasi

Sudarsono Hardjosoekarto

TULISAN ini akan mengkaji masalah perubahan-perubahan struktural dan implikasinya terhadap kebijakan koperasi terutama yang dikaitkan dengan temuan-temuan yang dibahas dalam berbagai makalah dalam diskusi ilmiah Bidang Usaha Koperasi dalam Perspektif PJPT (Pembangunan Jangka Panjang Tahap) II di Kampus UI, 17 Juni 1992. Makalah-makalah itu adalah: (1) Transformasi Struktur Ekonomi Indonesia 1969-1991 dan Perspektif 1992-2018 (Moh. Arsjad Anwar); (2) Identifikasi Pengembangan Lapangan Usaha Koperasi dalam PJPT II (Aditiawan Chandra); dan (3) Pola Pengembangan Koperasi pada Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (Lembaga Management FEUI). Titik berat analisa ini adalah tentang implikasi kebijakan koperasi akibat perubahan struktural yang telah diuraikan dengan jelas dalam ketiga makalah tersebut.

Trend Perubahan Struktural

Makalah Prof. Dr. Moh. Arsjad Anwar membahas masalah transformasi struktural

produksi dan ketenagakerjaan. Didahului dengan pembahasan teoretis tentang transformasi struktur produksi yang meliputi aspek teori pergeseran permintaan, perubahan penawaran faktor produksi dan perkembangan spesialisasi, serta transformasi ketenagakerjaan, artikel itu menyajikan temuan-temuan empiris berupa data kuantitatif. Secara ringkas, data 1990 itu menegaskan perkiraan bahwa menurut golongan per kapita sebulan, kenaikan pendapatan per kapita senantiasa diikuti dengan menurunnya persentase pengeluaran untuk makanan dalam total pengeluaran rumah tangga, kendatipun *trend* ini tidak berlaku untuk setiap jenis makanan. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan seperti ikan, daging, telur, dan susu secara keseluruhan atau untuk protein hewani cenderung terus meningkat dengan makin tingginya pendapatan per kapita, kecuali untuk 10 persen kelompok penduduk berpendapatan tertinggi. Hal serupa juga terjadi pada pola konsumsi rumah tangga untuk buah-buahan. Bahkan untuk konsumsi makanan jadi, persentasenya terus meningkat, termasuk untuk 10 persen kelom-

pok penduduk berpendapatan tertinggi.

Tentang perubahan struktur industri dicatat dalam makalah itu bahwa kontribusi industri ringan terutama industri makanan dan tembakau serta industri tekstil dan pakaian semakin menurun. Sementara itu kontribusi industri berat, terutama industri yang menghasilkan barang logam, mesin dan alat pengangkutan semakin meningkat.

Perubahan struktur pertanian ditandai oleh menurunnya kontribusi sektor ini dalam PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 15,49% atas dasar harga konstan 1983, yaitu dari 23,17% pada tahun 1980 menjadi 19,58% pada tahun 1990. Sementara itu kontribusi sektor pertanian dalam ketenagakerjaan di Indonesia telah menurun dari 55,93% pada tahun 1980 menjadi masing-masing 54,66% dan 49,25% pada tahun 1985 dan 1990.

Transformasi struktural ini juga ditandai oleh semakin besarnya skala produksi tiap unit usaha, yang pada gilirannya persentase buruh/karyawan dengan upah dan gaji dalam struktur ketenagakerjaan menurut status pekerjaan juga meningkat. Persentase buruh/karyawan dengan upah dan gaji dalam struktur ketenagakerjaan menurut status pekerjaan di Indonesia telah meningkat dari 28,22% tahun 1980 menjadi 30,06% pada tahun 1985, dan 34,77% pada tahun 1990. *Trend* ini terjadi hampir di tiap lapangan pekerjaan kecuali pertanian, listrik, gas dan air, serta pengangkutan dan komunikasi.

Makalah itu juga mencatat bahwa lapangan pekerjaan yang persentase jumlah buruh/karyawan dengan upah dan gaji lebih rendah dari rata-rata nasional terjadi pada pertanian serta perdagangan, restoran dan hotel. Ini berarti bahwa skala unit usaha

pada sektor pertanian, perdagangan, restoran dan hotel pada umumnya sangat kecil.

Sementara itu, dinyatakan pula dalam makalah itu bahwa persentase penduduk yang bekerja dalam kategori berusaha tanpa dibantu orang lain (status 1), berusaha dengan dibantu oleh pekerja keluarga dan karyawan tidak tetap (status 2), dan pekerja keluarga (status 5) relatif besar. Persentase status 1, 2 dan 5 pada sektor pertanian serta perdagangan, restoran dan hotel tahun 1990 diperkirakan masing-masing 16,53%, 35,32%; 31,06% serta 43,51%; 28,90%; 12,38%. Secara nasional persentase status tersebut masing-masing 19,65%; 24,11% dan 19,26%.

Persentase status 2 yang ada di pertanian serta perdagangan, restoran dan hotel pada tahun 1980 adalah masing-masing 72,39% serta 14,23%, sedangkan pada tahun 1990 berubah menjadi 72,14% dan 17,64%.

Trend perubahan struktural secara kuantitatif itu lebih lanjut ditegaskan secara kualitatif dalam makalah kedua yang ditulis oleh Dr. Aditiawan Chandra. Makalah ini merumuskan beberapa kecenderungan perubahan struktural sebagai berikut:

1. Peran sektor pertanian (diukur dengan sumbangan *value added* dan penyerapan tenaga kerja) akan semakin menurun, dan secara bertahap digantikan perannya oleh sektor industri dan sektor jasa;
2. Walaupun peran sektor pertanian akan turun secara relatif terhadap sektor lainnya, mayoritas penduduk miskin akan tetap menggantungkan hidupnya pada sektor tradisional ini;
3. Selama ini mayoritas penduduk Indonesia di daerah pedesaan terkonsentrasi pada status pekerjaan sebagai usaha ke-

luarga dengan dibantu oleh anggota rumah tangga. Dengan mempertimbangkan pergeseran struktur ekonomi di masa depan, perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan akan mendorong lebih lanjut tumbuhnya usaha rumah tangga pada kegiatan perdagangan, industri pengolahan (skala kecil) dan jasa;

4. Semakin maju suatu negara semakin banyak karyawan dengan status pekerjaan utama sebagai penerima upah dan gaji. Selanjutnya, mengingat mayoritas penduduk yang bekerja pada status pekerjaan ini cenderung masih berpendidikan rendah dan menengah, maka kekuatan tawar menawar mereka tidak akan terlalu tinggi sehingga umumnya mereka akan teralienasi pada pekerjaan di sektor industri dengan upah rata-rata yang rendah;
5. Menghadapi era industrialisasi pada periode PJPT II, pola perubahan struktur industri manufaktur di Indonesia akan berlanjut dari konsentrasi menghasilkan barang-barang konsumsi akhir (*consumer goods*) bergeser pada produksi barang-barang input industri (*intermediate goods*) dan barang-barang padat kapital (*capital goods*).

Implikasi Kebijakan Koperasi

Trend perubahan struktural yang diuraikan di atas tentu saja mempunyai implikasi penting terhadap arah kebijakan koperasi. Yang ditekankan oleh para pemrasarn, baik dalam diskusi (Prof. Dr. Arsjad Anwar), maupun dalam makalah (Dr. Aditiawan Chandra dan LM-FEUI) adalah bahwa dalam 25 tahun yang akan datang diduga peranan Koperasi Unit Desa akan menciut dan

Koperasi Karyawan akan berkembang dan menjadi efektif peranannya. Maka, kebijakan terhadap koperasi karyawan pun dikatakan akan semakin penting.

Opsi kebijakan semacam ini dapat dipahami, karena hal ini semata-mata turunan logis dari argumen perubahan struktural bidang produksi dan ketenagakerjaan. Tetapi bila dikatakan bahwa Koperasi Karyawan akan menjadi semakin penting dan oleh karena itu disarankan untuk menjadi prioritas dalam kebijakan koperasi mendatang beberapa hal perlu diklarifikasi.

Pertama, dalam banyak tulisannya Bung Hatta mengajarkan bahwa:

Akan tetapi, terhadap usaha yang menjadi pokok usaha koperasi, yang mengerjakannya hendaklah anggota koperasi. (Hatta, 1952)

Dalam hal ini bentuk organisasi koperasi yang disarankan oleh Bung Hatta tidak lain adalah organisasi kolektif yang lebih dekat kepada bentuk-bentuk organisasi yang dikembangkan di negara-negara sosialis daripada institusi-institusi koperasi yang lazim berkembang dan bertahan pada sistem ekonomi politik kapitalistik. Apakah koperasi karyawan yang akan dikembangkan sehubungan dengan akibat perubahan struktural di atas berupa koperasi yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bung Hatta atau bentuk koperasi yang lainnya tentu sudah seharusnya dirumuskan secara konkret di dalam produk hukum tentang perkoperasian, khususnya tentang koperasi karyawan di Indonesia.

Kedua, berbeda dengan kecenderungan di negara-negara lain, misalnya di Jepang, yang mengategorikan koperasi-koperasi karyawan sebagai koperasi konsumen, sejauh ini tidak ada formulasi hukum secara tegas yang merumuskan bahwa koperasi kar-

yawan di Indonesia dibina dalam kerangka pembinaan koperasi karyawan. UU Koperasi Konsumen sendiri, yang dapat dipakai sebagai acuan legal pengembangan koperasi karyawan, tidak dipunyai oleh sistem ekonomi Indonesia. Hal ini berbeda, misalnya dengan sistem ekonomi kapitalistik Jepang, yang secara tegas mengatur ruang gerak koperasi karyawan ke dalam UU Koperasi Konsumen (*Seikatsu Kyodo Kumiai Ho*).

Ketiga, sejalan dengan ketiadaan formulasi hukum tentang koperasi konsumen dan koperasi karyawan itu, pada kenyataannya kini telah berkembang berbagai bentuk organisasi (*organizational form*) koperasi yang erat kaitannya dengan problem pengembangan koperasi karyawan. Beberapa bentuk organisasi koperasi dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. *Koperasi dalam Koperasi*. Contoh koperasi semacam ini adalah Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB). KKB beranggotakan berbagai macam koperasi primer dan sekunder, termasuk di dalamnya adalah koperasi karyawan KKB itu sendiri.
2. *Koperasi dalam Perusahaan Swasta*. Termasuk dalam kelompok ini adalah Koperasi-koperasi Karyawan (KOPKAR) yang tersebar di dalam perusahaan-perusahaan swasta baik yang didirikan secara sukarela maupun secara artifisial oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang alasannya seringkali di luar logika pembangunan koperasi itu sendiri.
3. *Swasta dalam Koperasi*. Termasuk di dalam organisasi ini adalah beberapa perusahaan swasta (Perseroan Terbatas) yang dibangun oleh INKUD (Induk KUD) baik sebagai pemegang saham tunggal maupun usaha patungan dengan badan-badan usaha lainnya.

4. *Koperasi dalam BUMN atau Birokrasi*. Dapat disebutkan misalnya Koperasi Karyawan Departemen Koperasi.

Pertanyaannya adalah, apakah semua bentuk organisasi koperasi semacam ini akan dikembangkan? Kalau benar segala macam koperasi ini yang akan dikembangkan, bagaimana misalnya ilmu manajemen dapat menerangkan logika inovasi organisasi bagi masing-masing organisasi, yang tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau ilmu manajemen dapat menerangkan salah satu sisi kekuatan struktur manajemen konglomerat, di antaranya karena sebagian besar konglomerat diorganisasi dalam organisasi berbentuk Multidivisi atau *M-form firm* (lihat misalnya Williamson, 1985), apakah penjelasan yang sama juga dapat berlaku untuk semua bentuk organisasi koperasi di atas? Atau, dengan kata lain, apakah semua bentuk organisasi koperasi tersebut mempunyai kekuatan yang sama sehingga memang mempunyai kemampuan untuk hidup sebagai organisasi bisnis yang sehat.

Umpamakan bahwa bentuk koperasi di dalam koperasi akan dikembangkan. Karyawan-karyawan dalam sebuah koperasi, misalnya karyawan Bank BUKOPIN, membentuk koperasi karyawan, seperti Koperasi Karyawan Bank BUKOPIN (KKB). Tentu saja, KKB ini sebagai institusi bisnis (*business enterprise*) akan dan harus dikembangkan secara sehat untuk paling tidak melayani kepentingan anggota sehingga usaha produktif (baca pengetahuan idiosinkratik) para anggota (yaitu Karyawan Bank BUKOPIN) dan karyawan (yaitu Karyawan KKB) dapat berkembang optimum. Salah satu manifestasi perkembangan organisasi KKB adalah keberhasilan pengelolaan sumber-sumber daya manusia, dalam bentuk pegawai KKB dalam sistem manajerial KKB. Sebagaimana

karyawan di dalam Bank BUKOPIN yang mendirikan KKB, maka karyawan KKB yang diasumsikan bisnisnya berkembang juga memiliki kesempatan membentuk koperasi sendiri, katakanlah Koperasi Karyawan KKB. Apakah kecenderungan, yang secara teoretis ini dapat terjadi di dalam dunia perkoperasian Indonesia ini, dapat dipertanggungjawabkan setidaknya dalam perspektif analisis organisasi atau aspek manajemen lainnya? Dengan kata lain, sampai di manakah pemberhentian terakhir inovasi organisasi semacam ini yang, terutama bila dikaji dari sudut teori organisasi, dapat dipertanggungjawabkan?

Dalam kaitan ini, dunia perkoperasian di Indonesia memang belum memiliki perangkat hukum terutama UU, atau setidaknya setingkat Inpres yang memadai, yang mengatur inovasi-inovasi organisasi semacam ini. Keberadaan perangkat hukum semacam ini amat penting dan mendesak terutama untuk mendorong (*facilitating*) inovasi organisasi yang sehat, dan demikian juga untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda di antara para peneliti, pengambil kebijakan, dan masyarakat pelaku manajemen koperasi maupun aktivis-aktivis gerakan koperasi.

Transformasi Struktural dan Kebijakan Koperasi Unit Desa (KUD)

Salah satu implikasi penting dari perubahan struktural yang dilansir oleh para peneliti dari Lembaga Manajemen FEUI adalah bahwa sementara peranan koperasi karyawan akan semakin penting, peranan Koperasi Unit Desa (KUD) akan semakin menurun. Dapat diulangi lagi bahwa walaupun koperasi karyawan akan semakin penting,

evolusi organisasi koperasi semacam ini akan menghadapi kendala-kendala institusional yang sebagian di antaranya telah dijelaskan di depan.

Tetapi, yang akan ditekankan dalam bagian ini adalah bahwa terlepas dari ramalan ahli-ahli ekonomi bahwa peranan KUD akan semakin menurun, KUD sendiri dalam sejarah evolusinya juga tidak terlepas dari kontroversi institusional.

Pertama, struktur organisasi KUD modern yang dirancang berdasarkan Inpres 4/1984 dapat dikatakan merupakan *rural collective enterprise*.

Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil. (Lampiran Inpres 4/1984 Ps. 1).

Rumusan resmi dalam bahasa Inggris untuk pasal di atas sebagaimana oleh Departemen Koperasi adalah sebagai berikut:

Village Unit Cooperatives/KUD=Koperasi Unit Desa is established by the member of village or group of villages called Village Unit/Unit Desa, which represent one smallest community economic unit.

Dari sudut analisis organisasi, kata kunci dari pasal 1 yang dikutip di atas adalah *satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil*. Apakah yang dimaksud dengan satu kesatuan masyarakat terkecil dalam pasal 1 di atas itu adalah KUD, atau *suatu desa*, ataukah *unit desa*? Pasal ini tidak memberikan jawaban apa pun atas masalah ini kalau tidak dikatakan justru merumuskan kekaburan.

Kalaupun salah satu di antara KUD, suatu desa atau unit desa, dapat dikatakan merupakan satu kesatuan masyarakat terkecil, maka jelas Inpres 4/1984 dalam rumusan

resminya mengabaikan eksistensi usaha-usaha independen yang dijalankan oleh individu-individu penduduk desa. Paling sedikit, Inpres 4/1984 merumuskan suatu sasaran untuk mengintegrasikan usaha-usaha independen penduduk desa ke dalam suatu perusahaan (*firm*) KUD. Kalau tidak menjadi organisasi kolektif murni, maka organisasi KUD yang dirancang sesuai Inpres 4/1984 dapat merupakan integrasi penuh (*full integration*) usaha independen anggotanya. Kasus yang terakhir ini ditemukan pada KUD B, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sudarsono Hardjosoekarto, 1992).

Inovasi organisasi yang dirancang melalui Inpres 4/1984 ini tentu saja mengejutkan, mengingat negara-negara Eropa Timur, bekas Uni Soviet dan bahkan Republik Rakyat Tiongkok pun sekarang sedang mengoreksi sistem pertanian kolektif mereka yang terbukti tidak efektif, pada pihak lain perkoperasian Indonesia malah mengembangkan industri kolektif pedesaan berupa KUD. Gejala yang dapat dikatakan *a historis* ini saja telah menerangkan sejauh mana organisasi KUD akan dapat berevolusi di masa-masa mendatang.

Tidak diketahui secara jelas apakah berkembangannya organisasi kolektif pedesaan itu merupakan derivasi psikologis dari gagasan Bung Hatta, seperti di bawah ini:

Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang kerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. (Hatta, 1951)

... maka nyatalah bahwa tiap-tiap mereka yang berusaha menimbulkan hasil pada suatu badan koperasi mestilah semuanya anggota dari koperasi itu. (Hatta, 1952)

Apakah kemudian akan ada argumen yang mengatakan bahwa karena koperasi Indonesia adalah khas Indonesia, maka biarlah negara-negara lain terutama yang berris-

tem ekonomi politik sosialis menyaksikan kegagalan *rural collective enterprise* karena alasan-alasan institusional, tapi di Indonesia perusahaan kolektif desa akan tetap hidup subur. Penalaran yang sehat dan terutama lapang dada kiranya akan menjadi dasar yang penting ke arah mana kebijakan KUD ditempuh.

Kedua, berdasarkan struktur organisasi dan keanggotaan, sebagaimana dipesankan oleh Inpres 4/1984 dan berbagai perangkat kebijakan lainnya (lihat Sudarsono Hardjosoekarto), KUD bukanlah koperasi pertanian (*agricultural cooperatives*) sebagaimana yang umum dikembangkan di negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang. Menurut Inpres 4/1984 dan berbagai peraturan kebijakan lainnya dari Departemen terkait, terungkap bahwa KUD, yang beranggotakan warga desa yang sudah berusia 18 tahun ke atas atau yang sudah berkeluarga itu, diarahkan untuk dapat memegang peranan utama dalam kegiatan perekonomian pedesaan.

Ciri bukan koperasi pertanian pada KUD sebenarnya sudah dimulai dengan disahkannya Inpres 2/1978 sebagai pengganti Inpres 4/1973 tentang BUUD/KUD. Pada Inpres 4/1974 ciri-ciri BUUD/KUD sebagai organisasinya petani masih tampak di dalam pasal-pasal yang mengatur wilayah kerja BUUD/KUD yang didasarkan oleh hamparan tanaman padi, sementara pada Inpres 2/1978 pasal 1 disebutkan bahwa:

Pengembangan Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa ialah untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri secara nyata serta mampu memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya.

Ringkasnya, sektor pertanian memang telah secara nyata ditinggalkan oleh gerakan

koperasi Indonesia sejak tahun 1978. Atau paling sedikit, eksistensi sektor pertanian atau usaha tani individual telah secara sistematis dileburkan atau diintegrasikan dengan sektor-sektor lain nonpertanian. Gejala semacam ini tentu mengherankan, mengingat negara-negara lain termasuk yang tingkat transformasi struktural ekonominya telah jauh meninggalkan pertanian tradisional (misalnya Jepang) masih secara konsisten dalam mengembangkan dan memperkuat koperasi pertanian. Negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan bahkan saat ini Tiongkok juga sedang mengembangkan koperasi pertanian yang pada tingkat tertentu mengadopsi model koperasi pertanian Jepang secara sistematis.

Salah satu aspek penting pengembangan koperasi pertanian sebagai badan usaha (*business enterprise*) adalah pengembangan organisasi hibrida (Bonus, 1986; Williamson, 1985; Sudarsono Hardjosoekarto, 1992). Artinya, anggota-anggota koperasi pertanian, yaitu petani, mengembangkan koperasinya untuk melakukan usaha pelayanan yang diperlukan untuk optimasi usaha tani individual yang independen. Koperasi pertanian merupakan *hirarki*, sementara usaha tani merupakan pasar (*market*), sehingga secara keseluruhan transaksi ekonomi antara anggota koperasi dengan koperasinya dikoordinasi melalui organisasi hibrida (lihat Bonus, 1986 dan Sudarsono Hardjosoekarto, 1992). Menurut Bonus (1986), organisasi hibrida merupakan jawaban institusional untuk memecahkan problem transaksi (*transaction costs*) yang dihadapi oleh koperasi pertanian. Pengetahuan idiosinkratik, yakni pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari praktek, para petani akan dapat dikelola secara optimum melalui organisasi hibrida dibandingkan mi-

salnya bila diorganisasi di bawah sistem kolektif atau *fully integrated*.

Amat disayangkan bahwa kekaburan konseptual dalam bagian-bagian penting kebijakan KUD, telah menyebabkan tumbuhnya organisasi *fully integrated* KUD sebagaimana ditemukan oleh Sudarsono Hardjosoekarto (1992). Organisasi kolektif atau *full integration* tidak dapat mengembangkan potensi pengetahuan idiosinkratik para petani di pedesaan (Bonus, 1986).

Salah satu akibat yang barangkali tidak disadari oleh gerakan koperasi di Indonesia adalah seperti apa yang kini dialami oleh Induk KUD (INKUD) sebagai organisasi tingkat ketiga (*tersier*)nya KUD. Menurut beberapa laporan INKUD selalu dikatakan bahwa INKUD menghadapi masalah dalam mempertahankan kontinuitas penyediaan barang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Setelah diteliti lebih lanjut ternyata bahwa sebagian besar komoditi yang diperdagangkan oleh INKUD adalah komoditi pertanian. Adalah beralasan kalau INKUD menghadapi problem semacam itu karena organisasi sekundernya (PUSKUD) dan terutama organisasi primernya (KUD) bukan koperasi pertanian. Pengetahuan idiosinkratik petani tidak dapat dikelola secara optimum, yang pada gilirannya transaksi-transaksi ekonomi di sektor pertanian pun tidak dapat bekerja secara optimum.

Bila kemudian ternyata badan-badan usaha swasta yang dikelola berdasarkan prinsip efisiensi dapat menggarap bisnis di sektor pertanian, hal ini antara lain karena sektor tersebut telah dengan sistematisnya ditinggalkan oleh gerakan koperasi Indonesia. Menyalahkan begitu saja keputusan swasta untuk memasuki sektor yang amat potensial dalam ekonomi politik Indonesia tetapi telah ditinggalkan oleh koperasi Indo-

nesia ini, kiranya justru akan mengaburkan pokok permasalahan yang kini menyelimuti dunia perkerjasama Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa argumen perubahan struktur ekonomi yang diungkapkan

oleh para ekonom terkemuka sebagaimana dikutip di depan justru akan mempercepat ditinggalkannya sektor pertanian oleh koperasi Indonesia. Selain *a historis*, ini adalah simpang jalan koperasi pertanian Indonesia, kalau tak hendak dikatakan sebagai tragedi.

KEPUSTAKAAN

- Chandra, Aditiawan. 1992. "Identifikasi Pengembangan Lapangan Usaha Koperasi dalam PJPT II." Makalah Diskusi Ilmiah Bidang Usaha Koperasi dalam Perspektif PJPT II, Kampus UI 17 Juni 1992.
- Bonus, Holger. 1986. "The Cooperative Association as a Business Enterprise." *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 142: 310-339.
- LM-FEUI. 1992. "Pola Pengembangan Koperasi pada Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua." Makalah Diskusi Ilmiah Bidang Usaha Koperasi dalam Perspektif PJPT II, Kampus UI, 17 Juni 1992.
- Anwar, Mohammad Arsjad. 1992. "Transformasi Struktur Ekonomi Indonesia 1969-1991 dan Perspektif 1992-2018." Makalah Diskusi Ilmiah Bidang Usaha Koperasi dalam Perspektif PJPT II, Kampus UI, 17 Juni 1992.
- Hatta, Mohammad. 1951. "Amanat pada Hari Koperasi I 12 Juli 1951," dalam Mohammad Hatta. 1971. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Hatta Mohammad. 1952. "Amanat pada Hari Koperasi II 12 Juli 1952," dalam Mohammad Hatta. 1971. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. 1992. "Political Economy of Indonesia's KUD: Study on Transaction Costs and Institutional Change with Japanese NOKYO as a Model of Comparison." Unpublished Ph.D. dissertation, The University of Tokyo.
- Williamson, O.E. 1985. *The Economic Institution of Capitalism*. New York: The Free Press.